



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ROSIDAH BINTI SYAMSUN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 01 RW 07 Dusun Sebarang Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0013/2019 tanggal 07 Januari 2019, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

IBNU HIBAN,SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

melawan

RUDI HARTONO BIN AHMAD AMIN, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 10 RW. Desa Sebedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat atau kuasanya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 15 Oktober 1997 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Nomor : 194/2/X/1997 (terlampir)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Desa Sebedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa selama 2 tahun lamanya dan setelah itu pindah kerumah bersama di Desa Sebedo Kecamatan Utan kabupaten sumbawa dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Riska Muliani berusia 2 Tahun
 - b. Emilia berusia 12 Tahun
 - c. Aulia berusia 4 Tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam Januari 2018 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



- d. Tergugat suka main perempuan lain
5. Bahwa titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar mulai Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sehingga tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri, yang akibatnya kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkangugatanpenggugat ;
2. MenjatuhkantalaqsatuBa'inSughraTergugatatasPenggugat;
3. Biayaperkaramenuruthukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5204067005790001, Tanggal 29 Oktober 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermeterai cukup dengan nasegelen dari Kantor pos setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Nomor 47/kua.18.03.03/05/PW.01/12/2018, Tanggal 12 Desember 2018, bermeterai cukup dengan nasegelen dari Kantor pos setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mustami bin Safi i**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.04 Desa Sepayang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupu dua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan malas bekerja;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 05 (lima) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;
- Saksi 2, **Hadijah binti Baco**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.07 Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sepupu satu Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 05 (lima) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atau kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat atau kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat atau kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan malas bekerja, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (Duplikat kutipan akta nikah) serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Sumbawa Besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mustami bin Safi i dan Hadijah binti Baco, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :1.Riska Mulyani berusia 2 Tahun; 2.Emilia berusia 12 Tahun; 3.Aulia berusia 4 Tahun;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun mulai dalam Januari 2018 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain : Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga dan Tergugat suka main perempuan lain
- Bahwa titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar mulai Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sehingga tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi ilagi, masing-masing bertindak atas kamuan sendiri-sendiri , yang akibatnya kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada manfaatnya, sehingga keinginan penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الإقاضي طلاقاً :

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub



amamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**RUDI HARTONO BIN AHMAD AMIN**) terhadap Penggugat (**ROSIDAH BINTI SYAMSUN**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **421000,00** (empat ratus dua puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgogdogdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Mujitahid, S.H., M.H.

TTD

Hilman Irdhi

Pringgogdogdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Maryam, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.35/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)